BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas untuk memberikan gambaran mengenai pembangunan diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, serta dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan dan Program Bupati serta Wakil Bupati periode 2025-2029;

b. bahwa selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata;

DRAFT

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

3. Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

DRAFT

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara PemerintahDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun dari

DRAFT

tahun 2025-2029;

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Tegal adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2029;
11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal tahun 2023-2043 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen tata ruang wilayah periode untuk periode tahun 2023-2043;
12. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029;
13. Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pemerintah kabupaten tegal untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2029 yang memperhatikan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih;
15. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tegal terpilih;
16. Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia;
17. Isu Strategis RPJMD Tahun 2025-2029 adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

DRAFT

18. Strategu adalah langkah-langkah beriksikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi-misi;
19. Tahap pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan singkat yang mencerminkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam suatu periode perencanaan, yang menjadi landasan konseptual yang menjabarkan fokus utama pembangunan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah sesuai dengan visi, misi, serta isu strategis yang berkembang.
20. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah kerangka kerja lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029;
21. Fokus kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penjabaran strategis dari tema pembangunan daerah yang menggambarkan prioritas utama pemerintah daerah dalam lima tahun perencanaan. Fokus kebijakan dirumuskan untuk mengarahkan perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaranpembangunan jangka menengah daerah.
22. Program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sekumpulan program yang dipilih secara strategis oleh pemerintah daerah untuk menjadi fokus utama pelaksanaan pembangunan selama periode lima tahun. Penetapan program prioritas dilakukan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD yang mempertimbangkan isu strategis daerah, kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan keterkaitan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.
23. Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati merupakan program unggulan yang dirumuskan untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah selama masa jabatan lima tahun.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 2

RPJMD merupakan dokume perencanaan pembangunan daerah sebagai

landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD

Pasal 3

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Tegal hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2025;
(2) Penyusunan RPJMD memedomani pada RPJPD Kabupaten Tegal, RTRW Kabupaten Tegal, KLHS RPJMD Kabupaten Tegal dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Pemerintah kabupaten/kota sekitarnya

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029

Pasal 5

RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah

Pasal 7

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA

(2) Ketentuan mengenai rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. Pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. Pelaksanaan RPJMD; dan
   c. Hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DRAFT

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
   a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
   b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
   c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
   d. Merugikan kepentingan daerah dan nasional

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadi bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional

Pasal 10

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka perubahan tersebut dilakukan dalam RKPD.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 telah selesai dan belum tersusun RPJMD periode selanjutnya, maka penyusunan RKPD tahun 2030 masih mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2025-2029.

DRAFT

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal

BUPATI TEGAL,

Ttd.

ISCHAK MAULANA ROHMAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Ttd.

AMIR MAKHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN NOMOR

NOMOR REGRISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH

DRAFT

PENJELASAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAHTAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi- misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati Tegal serta Wakil Bupati Tegal periode tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tegal, RTRW Kabupaten, Tegal, KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, RPJMD Provinsi, RPJMN serta selaras dengan RTRW kabupaten/kota sekitar. RPJMD disusun dengan menggunakan prinsi partisipatif, teknokratik, bottom up, dan top down mengacu pada ketentuan peraturan. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD pada setiap tahun anggaran. Mendasari pada penjelasan di atas, maka perlu disusun peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2015-2029.

DRAFT

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemangku Kepentingan" adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, reprentasi Partai Politik, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Desa serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan pendanaan indikatif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah mengacu pada kerangka pendanaan yang terdapat dalam RPJMD, dengan tetap mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah pada tahun berkenaan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

DRAFT

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Apabila terdapat perubahan kelembagaan perangkat daerah dan/atau lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan perubahan RPJMD atau hanya dilakukan penyesuaian penanggungjawab pelaksana program melalui perubahan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD dengan tetap berpedoman pada program, indikator program dan pendanaan indikatif yang terdapat dalam RPJMD.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR

DRAFT